



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, 05 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Balikpapan, 14 September 1992, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 13 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 240/26/IV/2013 tanggal 13 April 2013;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 1 dari 17



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Balikpapan tanggal 15 Oktober 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sehingga ketika ada masalah kecil Tergugat langsung marah kepada Penggugat. Contohnya ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat menolak karena sebelumnya Tergugat telah melakukan kesalahan dan telah melakukan perjanjian bahwa Penggugat akan menuruti keinginan Tergugat apabila Tergugat mampu berubah dan memperbaiki diri. Namun sebelum Tergugat bisa memperbaiki diri, Tergugat selalu saja memaksa. Karena selalu mendapatkan penolakan dari Penggugat, akhirnya Tergugat merasa kesal dan marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat.;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan XXX usaha memperbaiki diri, sehingga Penggugat sudah XXX keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 08 Januari 2019, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 2 dari 17



dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai,

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 3 dari 17



oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat mohon agar perkaranya diselesaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 21 Februari 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 adalah benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 15 April 2013 di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa posita 2 benar, setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
- Bahwa posita 3 benar, selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa posita 4 benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa posita 5 tidak benar jika Tergugat menyakiti jasmani Penggugat karena masalah kecil dan juga bukan karena masalah Penggugat menolak untuk diajak berhubungan badan. Yang benar adalah karena Penggugat tidak mau memberikan uang untuk membayar cicilan motor sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Tergugat telah menyerahkan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa posita 6 tidak benar, jika Tergugat tidak beriktikad baik. Yang benar Penggugat sendirilah yang memicu terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa posita 7 benar, sejak bulan Januari 2019 Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 4 dari 17



- Bahwa pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta memohon agar gugatan Penggugat ditolak;  
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap mempertahankan gugatan semula dengan menyampaikan hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat menolak berhubungan badan oleh Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan telah melakukan hubungan badan sejak tahun 2017 tetapi Penggugat baru tahun Januari Februari 2018;
- Bahwa wanita tersebut bernama XXX dan pada Februari 2019, Tergugat bersama XXX berlibur ke Yogyakarta. Hingga sekarang mereka masih berhubungan hal itu diakui oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa benar Penggugat tidak mau memberikan uang angsuran motor karena motor tersebut dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa benar Penggugat dipukul oleh Tergugat saat ia minta uang untuk membayar angsuran motor namun Penggugat tidak mau memberikannya tetapi sebelum kejadian di atas Penggugat menolak untuk diajak berhubungan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawaban sebagaimana tersebut di atas dengan tambahan seperti di bawah ini:

- Bahwa benar, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama XXX, tetapi sekarang hanya teman biasa saja karena Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 5 dari 17



- Bahwa benar Tergugat dengan XXX pernah ke Yogyakarta tetapi bukan untuk berlibur melainkan untuk mengikuti lomba burung;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/26/IV/2013 bertanggal 13 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 11 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT 01 No. 52, Kelurahan Baru Du, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersana di Jalan XXX;
- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sekitar 1 tahun terakhir sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar berdasar penuturan Penggugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama XXX;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 6 dari 17



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, yang saksi tahu Tergugat masih menjalin hubungan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019;
- Bahwa saksi dengan keluarga telah mendamaikan keduanya agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

2. **Mariani binti Junaidi**, Balikpapan, 23 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Telaga Mas RW 09 No. 77, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman kerja Penggugat, selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Jalan Berantas RT 36 No. 82, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain berstatus janda yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh apa hubungan mereka;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 7 dari 17



- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi awal tahun 2019, akibatnya Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mereka sudah tidak ingin rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga/orang dekat Tergugat, yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Lalita binti Sugiarto Budiningsih**, Dapasar, 06 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan Berantas RT 36 No 36, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis 1 tahun terakhir karena sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat, mereka bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 8 dari 17



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah sejak bulan Februari 2019 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan kedua belah pihak;

**2. Dasa Moh. Angkasa W. Bin Badri Asmawijoyo**, Balikpapan, 29 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penegak RT 36 No. 71, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Tergugat sekitar 10 tahun;
- Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sekitar 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, karena Pnggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 9 dari 17



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Tergugat sebagai Ibu kandung masih bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, majelis telah sepakat untuk memberikan kesempatan Ibu kandung Tergugat untuk usaha damai keluarga kemudian melaporkan hasilnya pada persidangan tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 02 Mei 2019 majelis tidak dapat menyidangkan perkara ini disebabkan acara dinas, maka laporan dalam usaha damai keluarga disampaikan pada sidang tanggal 09 Mei 2019, yang hasilnya adalah saksi tetap tidak berhasil untuk membujuk Penggugat untuk mengurungkan kehendaknya bercerai dengan Tergugat, selanjutnya saksi menyerahkan putusan perkara ini kepada majelis hakim yang terhormat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun lagi dan mempertahankan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan mediasi

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 10 dari 17



sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yulinar binti Arifin dan Mariani binti Junaidi, demikian juga Tergugat di persidangan telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 11 dari 17



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXX;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 08 Januari 2019, akibatnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga/teman dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah rumah sekitar 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain



sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri melainkan *“mitssaqan ghaliidhan”* atau perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu dihebankan kepada kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di amas yang akan datang;

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 13 dari 17



Menimbang, bahwa tentang hal tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 08 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa mediator dalam laporannya bertanggal 29 Maret 2019, menyatakan tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;
- Bahwa saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak, demikian juga usaha damai keluarga yang dilakukan oleh Ibu kandung Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal itu merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan antara kedua belah pihak sudah tidak ada hubungan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 14 dari 17



tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat dengan para pihak, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 15 dari 17



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 16 dari 17



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	400.000,-
- PNBP Pemanggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>511.000,-</b>



Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)